

## Fraksi Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarbaru Pertanyakan Piutang Pajak dan Retribusi Pemerintah Kota



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/378387/fraksi-golkar-dprd-banjarbaru-pertanyakan-piutang-pajak-dan-retribusi-pemkot?page=all>

Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan mempertanyakan piutang pajak dan retribusi daerah yang belum tertagih pemerintah kota seperti tergambar dalam pelaksanaan APBD 2022. Fraksi kami mempertanyakan piutang pajak daerah, retribusi dan piutang pendapatan asli daerah dalam APBD 2022 yang belum tertagih. Sebelumnya, pertanyaan Fraksi Golkar itu disampaikan pada rapat paripurna DPRD dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi dihadiri Wakil Wali Kota Wartono.

Disebutkan Liana, piutang Pemkot Banjarbaru seperti tersaji dalam rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 yakni piutang pajak sebesar Rp84,6 miliar. Kemudian, piutang retribusi sebesar Rp8,8 miliar, piutang pendapatan asli daerah lainnya yang sah sebesar Rp6,3 miliar dan piutang dana bagi hasil provinsi sebesar Rp48,1 miliar serta sejumlah piutang lainnya.

Pertanyaan, mengapa hal tersebut bisa terjadi sampai tidak tertagih dan apakah upaya-upaya yang dilakukan untuk menagih piutang-piutang itu. Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono dalam keterangan tertulis menyebut, Pemkot telah melakukan berbagai upaya menagih piutang-piutang yang disajikan dalam pelaksanaan APBD 2022 namun belum tertagih itu. Pemkot melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

telah melakukan beberapa langkah seperti menagih secara aktif kepada wajib pajak yang menunggak dari pintu ke pintu.

Kemudian, mengirim surat tagihan kepada wajib pajak yang berada di luar kota melalui jasa ekspedisi, juga verifikasi dan validasi piutang yang melibatkan aparaturnya kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya, melakukan kerja sama dengan camat dan lurah untuk optimalisasi penerimaan PBB serta membuka kanal pembayaran digital untuk memudahkan pembayaran pajak dan retribusi. Dikatakan, untuk penagihan retribusi, Pemkot sudah menagih dengan penerbitan surat penagihan I, II dan III bahkan penyegelan terutama piutang sewa toko di pasar yang dikelola Dinas Perdagangan.

Sementara, piutang lain-lain PAD yang sah, nilai saji terbesar di rumah sakit sebagian besar sisa akhir tahun 2022 yang belum dibayarkan karena batas pelaporan tanggal 31 Desember 2022 dan dibayar 2023. Sedangkan piutang dana bagi hasil provinsi adalah sisa hutang triwulan III dan IV yang jadwal pembayaran di awal 2023 dan diselesaikan pada bulan Februari 2023. Pemkot juga berkoordinasi Pemprov terkait itu.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/378387/fraksi-golkar-dprd-banjarbaru-pertanyakan-piutang-pajak-dan-retribusi-pemkot?page=all>, 20 Juli 2023.
2. <https://www.beritaja.com/fraksi-golkar-dprd-banjarbaru-pertanyakan-piutang-pajak-dan-retribusi-pemkot-beritaja-55770.html>, 20 Juli 2023.

#### **Catatan Berita:**

PAD terdiri dari hasil [pajak](#), [retribusi](#) daerah, [pendapatan](#) dari dinas-dinas, [BUMN](#) dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan [rupiah](#) setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi [fiskal](#) dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sedangkan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- b. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Daerah yang dipungut Pemerintah Provinsi adalah PKB; BBNKB; PAB; PBBKB; PAP; Pajak Rokok; dan Opsen Pajak MBLB, sedangkan Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.
- c. Retribusi Daerah terbagi menjadi Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum, lebih lanjut terdiri dari pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Retribusi Jasa Umum dimaksud tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- d. Selanjutnya jenis pungutan yang tergolong Retribusi Jasa Usaha adalah: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sementara itu pungutan yang dilakukan terhadap kegiatan pemberian persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat.  
Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan

dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.